

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PASAR
DALAM MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH
(Studi Kasus Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Lombok Utara)**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh Sarjana Strata Satu (S1)
Pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram



**KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PASAR
DALAM MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH
(Studi Kasus Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Lombok Utara)**

Oleh :


AISIYAH AMINI
NIM. 218110068

Untuk memenuhi Ujian Sidang Skripsi
Pada tanggal 18 / *Januari* / 2022

Menyetujui

Pembimbing,

PEMBIMBING I


Dr.H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN.0806066801

PEMBIMBING II


M. Aprian Jailani, S.AP., M. AP
NIDN.0804049501

Mengetahui,

Ketua Program Studi Administrasi Publik



Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP
NIDN. 0822048901

LEMBAR PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PASAR
DALAM MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH
(Studi Kasus Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Lombok Utara)**

Oleh

AISIYAH AMINI
NIM. 218110068

Telah dipertahankan di depan penguji
Pada tanggal 22 Juli 2022
Dinyatakan telah memenuhi persyaratan

Tim Penguji,

Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

(PU) (.....)

M. Aprian Jailani, S.AP., M. AP
NIDN. 0804049501

(PP) (.....)

Lalu Hendra Maniza, S.Sos., M.M
NIDN. 0828108404

(PN) (.....)

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram**


Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram, menyatakan bahwa :

Nama : Aisiyah Amini

Nim : 218110068

Alamat : Dusun Lekok Selatan, Desa Gondang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara.

Memang benar skripsi yang berjudul Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Studi di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Utara adalah asli karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik di tempat manapun.

Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan bimbingan. Jika terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah dipublikasikan, memang diacu sebagai sumber dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari pernyataan saya ini terbukti tidak benar, saya siap mempertanggung jawabkannya, termasuk meninggalkan gelar kesarjanaan yang saya peroleh. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar tanpa tekanan dari pihak manapun.

Mataram, Senin, 18 Juni 2022

Yang membuat pernyataan,



AISIYAH AMINI
NIM.218110068



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aisyah Amiri
NIM : 218110068
Tempat/Tgl Lahir : Lepak, 03 oktober 1999
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Fisipol
No. Hp : 085239965713
Email : aisyahamiri3@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Implementasi Kebijakan Retribusi pasar Dalam Menunjang
Pendapatan Asli Daerah
(Studi kasus Badan Pendapatan Daerah kabupaten Lombok Utara)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 17/9

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.


Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 07 September 2022
Penulis



Aisyah Amiri
NIM. 218110068

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aisyah Amni
NIM : 210110068
Tempat/Tgl Lahir : Lekok, 03 Oktober 1999
Program Studi : Administrasi publik
Fakultas : Fsipop
No. Hp/Email : 085239965913
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Implementasi kebijakan Retribusi pasar Dalam Menunjang pendapatan
Asli Daerah
(Studi Kasus Badan pendapatan Daerah kabupaten Lombok utara)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 07 September 2022

Penulis



Aisyah Amni
NIM. 210110068

Mengetahui,

Kepala UPT Perpustakaan UMMAT




Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

Kalau kamu Lelah dan ingin istirahat maka istirahatlah, tetapi sehat bukan sama dengan menyerahkan atau berhenti ditempat, boleh saja melambat dan menyesuaikan arah tetapi tersesat bukan berarti kehilangan jalan justru itu bisa saja awal mula dari serangkaian petualangan, sesekali meliahat kebelakang jika perlu agar kita tahu sejauh mana kita melaju dan harus ingat upaya menyayangi diri sendiri adalah dengan senantiasa menghargai segala proses yang kita lewati

(Aisyah Amini)



PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam, dan telah diselesaikannya skripsi ini maka penulis mengucapkan terimakasih dan mempersembahkannya kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Jalaludin dan Ibu Muradah yang senantiasa memberikan dukungan berupa do'a, moril maupun materil.
2. Kakak Perempuan Saya Mulhimah
3. Adik Perempuan Saya Desi Elian
4. Kekasihku tercinta sekaligus Motivator Pribadiku M.padli
5. Sahabatku tersayang Rosmalinda, Tri Anggreni, Ine Trisuci
6. Teman-teman tercinta kelas B Administrasi Publik angkatan 2018.
7. Almamaterku.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil' alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT., karena hanya dengan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya dengan judul: **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PASAR DALAM MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH**

(Studi Kasus Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Utara)”.

Penulis sadar bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih adanya kekurangan dan sebaik-baiknya manusia pasti ada kekurangan. Dirwayatkan dalam Hadis Rasulullah yakni “Setiap anak Adam pasti berbuat salah dan sebaik-baiknya orang yang berbuat kesalahan adalah yang bertaubat”.

Menyadari sepenuhnya bahwa setiap hal yang tertuang dalam Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan materil, moral dan spiritual dari banyak pihak. Untuk itu penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Ghani, M.PD selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram
3. Bapak Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP selaku Ketua Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

4. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si selaku pembimbing utama dalam penelitian proposal skripsi ini
5. Bapak M. Aprian Jailani, S.A.P., M.A.P Selaku pembimbing Pendamping dalam penulisan Proposal skripsi ini.
6. Kepada kedua Orang Tua saya yang selalu mendoakan, dan semangat dan dukungan yang tak henti-hentinya.
7. Teman- teman seperjuangan jurusan Administrasi Publik Angkatan 2018.
8. Semua pihak yang terlibat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam tulisan ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu kritik dan saran yang akan menyempurnakan tulisan ini sangat penulis harapkan. Akhir kata penulis mengharapkan semoga Skripsi ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Mataram, 14 Desember 2021

Penulis,

Aisiyah Amini

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PASAR DALAM
MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH
(Studi Kasus Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Utara)**

Aisyah Amini¹, H Muhammad Ali², M. Aprian Jalilani³
Mahasiswa, Pembimbing Utama, Pembimbing Pendamping

Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implemmentasi kebijakan Retribusi Pasar dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Utara Dan Untuk mengetahui Faktor-faktor pelaksanaan kebijakan Retribusi Pasar di Kabupaten Lombok Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah berdampak positif bagi para pedagang di pasar Tanjung Lombok Utara bardampak baik. Adapun aspek yang digunakan dalam menunjang pendapatan asli daerah ialah 1) informasi yaitu pejabat, staff pengelola pasar bermusyawarah dengan tim dari pemerintah Kabupaten Lombok Utara. 2) Sumber daya yaitu sumber daya manusia yang trampil dan profesional dan menyediakan anggaran yang cukup. 3) Disposisi yaitu dengan cara menyampaikan maksud dan tujuan kebijakan retribusi secara terperinci, dan dijlaskan secara terus-menerus saat kebijakan telah di resmikan. 4) Struktur Birokrasi yaitu membentuk Sturktur Pengelolaan pasar. Adapun kendala yang di hadapi oleh pelaksanaan kebijakan adalah Belum ada peraturan daerah atau peraturan bupati yang secara spesifik mengatur tentang pengelolaan retribusi pasar, potensi lokasi penerimaan retribusi pasar belum tertata dan dikelola seluruhnya oleh badan pendapatan daerah, fasilitas pasar belum memadai dan kualitas SDM yang masih belum memadai serta keterbatasan anggaran untuk perekrutan SDM yang memupuni.

Kata kunci: implementasi, kebijakan, retribusi, PAD

**IMPLEMENTATION OF MARKET RETRIBUTION POLICY IN SUPPORTING
REGIONAL ORIGINAL INCOME
(Case Study of North Lombok Regency Revenue Agency)**

Aisiyah Amini¹, H Muhammad Ali², M. Aprian Jalilani³
Student, Principal Advisor, Companion Advisor

**Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences
Muhammadiyah University of Mataram**

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the implementation of the market levy policy in supporting the local revenue of North Lombok Regency and to find out the factors of implementing the market levy policy in North Lombok Regency. This study uses a qualitative method. The data collection techniques using interviews, observation and documentation. The results of the study indicate that the implementation of market levy policies in supporting local revenue has a positive impact on traders in the North Lombok Tanjung market. The aspects used in supporting local revenue are 1) information, namely officials, market management staff in consultation with a team from the North Lombok Regency government. 2) Resources, namely skilled and professional human resources and provide sufficient budget. 3) Disposition, namely by conveying the intent and purpose of the levy policy in detail, and being explained continuously when the policy has been formalized. 4) Bureaucratic Structure, namely forming a market management structure. The obstacles faced by the implementation of the policy are that there are no regional regulations or regent regulations that specifically regulate the management of market levies, the potential locations for receiving market retributions have not been arranged and managed entirely by regional revenue agencies, market facilities are not adequate and the quality of human resources is still inadequate. adequate and limited budget for the recruitment of qualified human resources.

Keywords: Implementation, Policy, Retribution, PAD




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
PLAGIARISME	v
PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Penelitian Terdahulu.....	5
2.2 Landasan Teori	7
2.2.1 Kebijakan Publik	7
2.2.2 Implementasi Kebijakan Publik	15
2.3 Konsep Retribusi	24
2.3.1 Definisi Retribusi.....	24
2.3.2 Objek retribusi daerah	27
2.3.2 Pendapatan	36
2.4. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	37
2.5 Kerangka Berfikir	41

BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1 Jenis Penelitian	38
3.2 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian	38
3.3 Jenis dan Sumber Data	38
3.4 Teknik Pengumpulan Data	40
3.5 Teknik Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
4.1 Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Utara	43
4.1.1 Sejarah Umum dan Prpip BAPENDA KLU.....	43
4.1.2 Visi Dan Misi BAPENDA	43
4.1.3 Struktur Organisasi BAPENDA	46
4.1.4 Tugas dan Fungsi Serta Uraian Tugas	47
4.2 Hasil Penelitian.....	52
4.2.1 Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar Dalam Menunjang pendapatan Asli Daerah	52
4.2.2 Target Retribusi Pasar PAD Kabupaten Lombok Utara.....	62
4.2.3 Pelaksanaan pemungutan retribusi pasar Kabupaten Lombok Utara selama Tahun 2019-2021.....	63
4.2.3 Fasilitas Sarana Dan Prasarana.....	67
2.3.4 Potensi kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan Asli Daerah.....	68
2.3.5 Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Retribusi Pasar Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Lombok Utara	70
4.2.5 Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar Dalam Menunjangn Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Lombok Utara	71
4.3 Pembahasan	73
4.3.1 Implementasi Kebijakan Pengelolaan Retribusi Pasar Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	73

4.3.2 Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Pengelolaan Retribusi Pasar Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dikabupaten Lombok Utara	78
4.3.3 Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Retribusi Pasar Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Lombok Utara	79
Bab V. PENUTUP	81
5.1 Kesimpulan	81
5.2 Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN.....	86




DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka berfikir	37
Gambar 2. Struktur Organisasi.....	46



DAFTAR TABEL

Table 4.1	Daftar pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Golongan	5
Tabel 4.2	Taftar Tabel Berdasarkan Golongan	45
Tabel 4.3	Realisasi penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Lombok Utara 2016-2018.....	45
Tabel 4.4.	Sumber Daya Manusia di BAPENDA berdasarkan Pendidikan dan Golongan	57
Tabel 4.5	Retribusi Pasar PAD Kabupaten Lombok Utara.....	58
Tabel 4.6	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pasar Di kabupaten Lombok Utara.....	69



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :

1. Dokumentasi Penelitian
2. Berita Acara
3. Lembar Konsultasi Penelitian
4. Surat Keterangan telah melakukan penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pasar adalah tempat terbuka di mana setiap proses transaksi jual-beli dilakukan secara langsung. Di pasar tradisional, pelanggan tidak selalu menjadi pembeli, tetapi pengunjung mungkin bias menjadi penjual, bahkan semua orang dapat menjual dagangan mereka di pasar tradisional. Pasar tradisional adalah sektor ekonomi yang sangat penting bagi sebagian besar Indonesia. Orang miskin, yang mengandalkan kehidupan mereka di pasar tradisional tidak tidaklah sedikit. Menjadi pedagang di pasar tradisional, adalah pekerjaan alternatif di pusat perdagangan Indonesia.

Wilayah dibentuk atas dasar peluang ekonomi, daerah, budaya, sosial, politik, demografi, dan pertimbangan lainnya yang memungkinkan otonomi ke daerah. Sebagaimana tertera didalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban dalam otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan memberikan otonomi di daerah, memungkinkan organisasi dan manajemen rumah untuk meningkatkan efisiensi dan hasil administrasi publik dalam konteks layanan publik. Menurut Sopbaba CIT. Fritria (2002) menekankan bahwa salah satu persyaratan reformasi bukan otonomi daerah lain, yang merupakan manifestasi dari delegasi otoritas daerah dan tanggung

jawab. Di mana setiap wilayah memiliki wewenang untuk merawat rumah melalui penyalinan.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyebutkan bahwa sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pendapatan Pemerintah daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum/DAU, Dana Alokasi Khusus/ DAK), Pinjaman Daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah. Dalam hal ini, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

**Target Penerimaan Retribusi Pasar Kabupaten Lombok Utara
Pada Tahun 2016-2018**

NO	Tahun	Target	Realisasi	Peresentase	Keterangan
1	2016	Rp.350.000.000	Rp.400.801.446	114,51 %	Tercapai
2	2017	Rp. 350.000.00	Rp.404.545.590	115, 58 %	Tercapai
3	2018	Rp. 476.000.00	Rp.371.730.749	132,52 %	Tercapai

Sumber: kantor pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Utara

Menurut data yang di dapat dari 3 tahun terakhir yang di kelola oleh Badan Pendapatan Lombok Utara menggambarkan bahwa remunerasi Pasar Kabupaten Lombok Utara pada tahun 2016 telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Pada 2017 ada peningkatan 1,07%. Pada tahun 2018, karena peningkatan persentase realisasi pada tahun 2017, peningkatan tujuan dan realisasi juga meningkat sebesar 16,9%. Dari realisasi Pajak Pasar Kabupaten Lombok Utara, yang meningkat pada tahun 2017 dan meningkat lagi pada tahun 2018, Anda dapat melihat potensi besar untuk meningkatkan pendapatan daerah asli (PAD) Kabupaten Lombok Utara.

Area distribusi adalah sumber potensial dari PAD, sebagai distribusi wilayah lebih luas daripada pajak daerah. Menurut Adisasmita R (2011) bahwa pembangunan retribusi daerah lebih mudah dibandingkan dengan pajak daerah yang diberikan lingkup retribusi wilayah tidak sesak dibandingkan dengan pajak daerah. Pemerintah setempat sangat tertarik dalam upaya untuk memperluas redistribusi daerah untuk pengembangan PAD.

Di wilayah Lombok Utara, retribusi daerah adalah sumber pendapatan daerah, yang diharapkan berkontribusi secara signifikan terhadap kegiatan PAD, dan otoritas lokal terus mengejar kebijakan yang akan dievaluasi secara efektif untuk meningkatkan redistribusi daerah. Salah satu jenis retaliasi di daerah yang terus meningkatkan ulasan pasar ada, karena ada 5 (pasar berkembang) di Lombok Utara. Pasar yang terletak di tengah area. Namun, dari prasarvei yang dilakukan mengenai manajemen retribusi pasar pada 5 pasar ada di Kabupaten Lombok Utara. Hal ini dapat ketahui dengan beberapa indeks, seperti: (1) ada prasarana/sarana di pasar, seperti kios dan toko tidak tersedia atau masih kurang jika dibandingkan jumlah pedagang, hal ini menyebabkan kurangnya penerimaan pajak pasar: (2) kualitas prasarana/sarana dan fasilitas belum memadai (3) kebersihan, kerapian dan keindahan pasar masih belum maksimal. (4) Kurangnya kesadaran/partisipasi masyarakat.

Beberapa indikasi kelemahan dan masalah di bidang manajemen pasar dapat menyebabkan pendapatan pajak pasar optimal / penerimaan di Kabupaten Lombok Utara. Oleh karena itu, Pemerintah Lombok Utara,

melalui pendapatan, manajemen keuangan dan layanan terkait aset daerah, harus dapat mengejar atau mengembangkan kebijakan pengelolaan pajak daerah yang dianggap efektif dalam meningkatkan pendapatan daerah/kemungkinan dalam mendukung PAD daerah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka penulis mengambil judul penelitian/sekripsi “**Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Utara)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implemementasi kebijakan Retribusi Pasar dalam Menunjang Pendapatan Asili Daerah Kabupaten Lombok Utara?
2. Faktor-faktor pelaksanaan kebijakan Retribusi Pasar di Kabupaten Lombok Utara?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui implemementasi kebijakan Retribusi Pasar dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Utara.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor pelaksanaan kebijakan Retribusi Pasar di Kabupaten Lombok Utara.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian diharapkan dapat menjadi salah satu bahan untuk digunakan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis


Dapat mengetahui ilmu pengetahuan secara praktis sebagai hasil pengamatan serta dapat memahami disiplin ilmu yang di peroleh selama studi di perguruan tinggi khususnya di bidang Ilmu pendidikan

2. Manfaat praktis

Sebagai salah satu langkah pemecahan masalah atau dapat dijadikan bahan untuk merumuskan kebijakan retribusi pasar di masa mendatang.

3. Manfaat Akademis

Bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram penelitian ini diharapkan dapat menambah refrensi dan sebagai bahan kajian dan perbandingan bagi mahasiswa yang tertarik terhadap masalah keuangan daerah.



BAB II

TUJUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini terdapat beberapa penelitian relevan yang telah dilakukan sebelumnya antara lain:

Tabel 2.1 Penelitian Terdaahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Metodologi	Hasil Penelitian	Persamaan dan perbedaan
1	SUTRI HANDAYANI (2017) Potensi retribusi pasar terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten Lamongan	Penelitian ini bersifat deskriptif	Ini menunjukkan bahwa potensi pajak pasar dengan peningkatan pad, yang ditunjukkan dari potensi pendapatan pengumpulan pasar dari masing -masing unit pasar, telah menunjukkan bahwa hasilnya dibandingkan dengan realisasi pungutan pasar pada tahun mereka sangat berbeda, yaitu, selalu di bawah potensi	Permasalahannya terletak pada implemetasi kebijakan retribusi pasar, perbedaanya pada metode penelitian, fokus penelitian dan loksi penelitian.
2	DJEIN LESIWAL (2018) Impelementasi kebijakan retribusi pasar dalam menunjang pendapatan asli daerah di Kabupaten Pulau Morotai	Dalam penelitian ini menggunakan pendapatan kualitatif	pelaksanaan kebijakan adalah proses dinamis di mana implementasi realisasi kegiatan atau kegiatan sehingga akhirnya mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan atau tujuan kebaikan itu sendiri. Bentuk kegiatan implementasi kebijakan yang dibuat pemerintah adalah pajak layanan pajak yang diberikan oleh	Permasalahannya terletak pada implemetasi kebijakan retribusi pasar, perbedaanya pada metode penelitian, fokus penelitian dan loksi penelitian.

			pemerintah kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan manajemen pasar.	
3	DJEIN LEASIWAL (2018) Impelementasi Kebijakan pengelolaan Retribusi Pasar Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten pulau Morotai (studi Di Dinas Perindakop dan UMKM)	Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif	Kebijakan remunerasi pasar berdasarkan peraturan daerah. No.15 tahun 2011 tentang Pajak Layanan Publik adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah.	Permasalahannya terletak pada impelementasi kebijakan retribusi pasar, perbedaanya pada metode penelitian, fokus penelitian dan lokasi penelitian.
4	SUTRI HANDAYANI (2017) Potensi Retribusi Pasar Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lomongan	Penelitian ini bersifat deskriptif	potensi pungutan pasar untuk meningkatkan pad, yang terlihat dari potensi pendapatan pasar dari setiap unit pasar, telah menunjukkan hasil yang dibandingkan dengan realisasi pajak pasar setiap tahun, yang bisa sangat berbeda, Apa yang selalu di bawah potensial.	Permasalahannya terletak pada impelementasi kebijakan retribusi pasar, perbedaanya pada metode penelitian, fokus penelitian dan lokasi penelitian.
5	IMAM KURNIAWAN CP (2019) Pelaksanaan kebijakan retribusi pasar untuk menunjang pendapatan asli daerah di	Tehnik analisis data menggunakan analisis kualitatif.	Dampak kebijakan pasar terhadap total pendapatan pungutan Sarah dan total pad selama implementasi peraturan daerah nomor 22 tahun 2011 sehubungan dengan pungutan layanan pasar, yaitu pendapatan dari	Permasalahannya terletak pada impelementasi kebijakan retribusi pasar, perbedaanya pada metode penelitian, fokus penelitian dan lokasi penelitian

	kabupaten Musi Rawas		hambatan selama tujuh tahun pada 2017, tetapi tujuannya tidak tercapai.	
--	----------------------	--	---	--

2.2 Landasan Tiori

2.2.1 Kebijakan Publik

A. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan, tindakan, sikap, program dan rencana keputusan yang dibuat oleh para aktor (pihak terkait) sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Suatu kebijakan penting untuk mencapai tujuan dalam organisasi. Kebijakan ini terdiri dari dua aspek, yaitu, (a) politik adalah bentuk respons mengenai peristiwa yang terjadi untuk menyelaraskan harmonisasi minat, menciptakan lembaga untuk perilaku mereka yang memperoleh perilaku irasional pada praktik. (Iskandar, 2012). Ini berarti bahwa politik adalah masalah yang dihasilkan oleh pelatib kebijakan (pemerintah) sebagai bentuk perumusan berdasarkan peristiwa yang terdiri dari masyarakat. Politik ini lahir dari proses kehidupan sosial yang tidak asing, terisolasi dan sendirian.

Berkaitan dengan uraian diatas, dapat dipahami bahwa aktivitas politik adalah upaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan, serta cara mengatasi masalah melalui penggunaan fasilitas tertentu dan dalam kerangka waktu yang ditentukan..

Kebijakan ini dapat diimplementasikan oleh individu dan kelompok yang melakukan sejumlah kegiatan/agency dan program

untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan juga ditafsirkan sebagai sistem yang terdiri dari proses masuk dan keluar (Hanafi dan Ma'sum, 2015). Proses kebijakan terdiri dari kebijakan dan implementasi. Pengembangan kebijakan dan implementasi dilakukan oleh sekelompok penguasa atau dikenal sebagai elit politik. Hasil kebijakan dalam bentuk efektivitas kebijakan.

Kebijakan publik dapat dimaknai sebagai: (1) tindakan yang bertujuan untuk mencapai tujuan tindakan yang telah diambil oleh pemerintahan; (3) tindakan yang diambil hanya oleh pemerintah daerah dan pusat; (4) Manajemen hal-hal tertentu dan tidak melakukan melakukan sesuatu apa pun (Janrichn dan 2007).

Pemahaman semacam itu dapat dimaknai sebagai tujuan pemerintah yang sadar dan ingin mendapatkan target tertentu.

Kebijakan dalam undang -undang dan peraturan harus dituangkan (Safira, 2018). Ini karena dalam undang-undang ada tekanan dan terikat oleh sistem. Setiap kebijakan yang dihasilkan harus diimplementasikan oleh semua tanpa pengecualian dalam undang-undang. Oleh karena itu, sebelum kebijakan ini diterapkan, perlu untuk memastikan proses waktu lembaga yang memiliki wewenang.

Kebijakan publik yang menghasilkan undang-undang dan peraturan ialah bagian dari produk politik yang terkait dengan kepentingan publik (Nature, 2012). Namun, kebijakan publik dapat ditingkatkan jika ada indikator dinamis yang mempengaruhi kebijakan.

Oleh karena itu, umumnya kebijakan publik yang fleksibel meningkatkan dan memiliki perkembangan. Hasil penilaian masyarakat dipengaruhi oleh proses observasi dan restrukturisasi.

Kebijakan publik tidak terlaksana apabila tidak ada proses implementasi kebijakan publik. Implementasi kebijakan publik ialah sejumlah langkah perumusan dan penguatan kebijakan. Proses implementasi kebijakan publik didasarkan pada mekanisme, sumber daya, dan tautan program kebijakan. (Mutiasari et al, 2016) menerangkan bahwa pelaksanaan kebijakan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu dan kelompok untuk mencapai tujuan melalui strategi bersertifikat. Hasil implementasi kebijakan dalam dampak pelaksanaan kebijakan. Hasil evaluasi kebijakan diharapkan (direncanakan) atau kontinjensi (efek samping negatif). Hal ini dapat disimpulkan bahwa setiap strategi akan memiliki implikasi.

Implementasi kebijakan terdiri dari tiga elemen utama, yaitu: 1) spesifikasi detail program. Rincian spesifikasi program tanpa dengan di mana dan bagaimana institusi mengimplementasikan program; 2) Alokasi Sumber Daya. Terkait dengan pembiayaan, personel dan organisasi diterapkan dan bertanggung jawab atas implementasi program; 3) Keputusan. Terkait dengan ketentuan yang dibuat (Jann and Wegrich, 2007).

Implementasi kebijakan berdampak pada keberhasilan kebijakan itu sendiri. Dikatakan keberhasilan suatu kebijakan dengan memberikan

dampak positif kepada publik. Ini berarti bahwa politik dapat membuat masyarakat lebih diarahkan. Kemudian, pemerintah memiliki kewajiban untuk mengawasi implementasi kebijakan melalui program dan menyusun proses implementasi.

Berdasarkan uraian di atas dapat menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah kegiatan, program, dan aktivitas dalam penerapan keputusan kebijakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan.

B. Aspek-aspek yang Mempengaruhi Pelaksanaan dan Dimensi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan ialah proses bertahap setelah kebijakan diumumkan dan sebelum konsekuensi diketahui. Pelaksanaan kebijakan publik tergantung pada beberapa aspek yang saling terkait dan saling bergantung. Diantara aspek tersebut yaitu:

1. Struktur Birokrasi/ kewenangan

Kewenangan didefinisikan sebagai wewenang dan legimasi pembuat kebijakan. Hal ini terkait dengan posisi kebijakan individu dan institusi (Suryono, 2014). Kewenangan dijelaskan dalam fragmentasi organisasi atau prosedur kerja seperti SOP

2. Komunikasi

Komunikasi ialah kegiatan yang memungkinkan orang untuk mendapatkan ide-ide melalui sistem yang dapat berupa sinyal, simbol, karakter, lisan dan perilaku. Dalam pelaksanaan kebijakan

publik (Ruhimat, 2010; Subekti et al, 2017; Syani et al, 2018), komunikasi sangat penting. Informasi komunikasi dapat memiliki dampak yang baik dan implementasi kebijakan yang buruk. Jika informasi dikomunikasikan dengan jelas kepada masyarakat, mengurangi risiko perlawanan di masyarakat dan hanya jika informasi yang diberikan tidak jelas, ada kemungkinan akan diratakan dalam kelompok sosial.

3. Sumber daya

Dalam implementasi kebijakan membutuhkan sumber daya seperti manusia, peralatan dan teknik implementasi (Cartini, 2017; Fahri, 2017). Proses kebijakan implementasi harus dilakukan dengan baik.

4. Disposisi atau sikap dari pelaksana

Sikap (disposisi) ialah sifat aksi politik yang memiliki karakteristik berupa jujur, disiplin, cerdas dan berkomitmen. Jika pemicu kebijakan memiliki disposisi yang baik, proses implementasi kebijakan kemungkinan akan optimal dan jika pemohon kebijakan memiliki disposisi yang buruk, implementasi kebijakan tidak akan terlaksana secara optimal.

Atas dasar uraian ini bisa disimpulkan bahwa ada 4 aspek yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu, wewenang, komunikasi, sumber daya dan disposisi.

C. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Publik

Keberhasilan implementasi kebijakan publik melibatkan beberapa pihak yang berkepentingan partisipatif dan demokratis. Evaluasi diperlukan sebagai bentuk tanggung jawab dan kinerja kebijakan publik yang diterapkan. Ada tiga tahap untuk mengevaluasi implementasi kebijakan publik, yaitu:

1. Evaluasi pada tahapan perencanaan

Evaluasi pada tahap perencanaan ini juga disebut *x-ante*, yang berarti bahwa kebijakan diterapkan untuk memilih alternatif prioritas dari beberapa alternatif yang diidentifikasi (Kawengian dan Rares, 2015). Tujuan dari evaluasi fase ini adalah untuk menghindari evaluasi awal kebijakan. Ini juga memberikan informasi tentang kebijakan. Penilaian pada tahap ini juga dapat memberikan penilaian dampak lingkungan awal..

2. Evaluasi pada tahap pelaksanaan

Penilaian implementasi pada ini juga disebut sebagai berkelanjutan. Tujuan dari penilaian ini adalah untuk mengukur kemajuan dalam implementasi dibandingkan dengan proses awal (Prastisha dan Triharjanto, 2020). Tujuan evaluasi adalah untuk memastikan bahwa implementasi dilakukan sesuai dengan perencanaan yang direncanakan. Jika ada kesalahan dibuat dalam proses evaluasi, maka akan segera diselesaikan melalui evaluasi berkelanjutan ini sebagai bagian dari proses rekomendasi. Selain itu,

evaluasi berkelanjutan juga dapat mengandung informasi tentang proses implementasi kebijakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

3. Evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan

Evaluasi pada tahap ini juga dinamakan *ex-post*. Tujuan evaluasi adalah untuk menentukan tingkat implementasi (Bangunan dan Sulti, 2016). Selain itu, fase ini juga berusaha untuk menganalisis tingkat produksi kebijakan. Selanjutnya, pada tahap ini, Anda juga dapat mengetahui efektivitas dan dampak pelaksanaan kebijakan yang telah diterapkan

Semua tahap evaluasi harus dilakukan dalam proses implementasi kebijakan untuk menilai tingkat pelaksanaan kebijakan yang diterapkan sesuai dengan rencana yang disepakati. Evaluasi kebijakan Indonesia menggunakan kombinasi tiga bentuk evaluasi. Ini karena tujuan politik yang luas, dan berbagai sumber daya harus mampu memastikan bahwa kegiatan politik diarahkan ke penyelesaian masalah.

2.2.2 Implementaasi Kebijakan Publik

A. Pengertian impelementasi kebijakan publik

Menurut Delarasi Greendle (1980: 7) implementasi kebijakan public yaitu proses umum dari tindakan administratif yang dapat dipertimbangkan pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai jika tujuan dan peluang diatur, program kegiatan telah ditetapkan dan siap untuk melakukan dana dan akan bertujuan untuk

mencapai tujuan tersebut. Jika pemahaman ini diarahkan ke lokus dan pendekatan (perubahan) di mana kebijakan diterapkan untuk berada di garis dengan van untuk tempat dan Handangens dari Van Horn dikutip oleh Pentan (1995: 461) dan Wibawa, et al., (1994 : 15) Pelaksanaan kebijakan adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah (organisasi) dan sektor swasta baik secara individual maupun dalam kelompok yang ditakdirkan untuk mencapai tujuan. Deskripsi sederhana dari konsep implementasi menurut Lane bahwa implementasi sebagai konsep dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu implementasinya adalah persamaan fungsi dari tujuan produksi dan hasil. Implementasi adalah fungsi yang mencakup tujuan dan tujuan, hasil sebagai produk dan efek.

Implementasi ialah persamaan fungsi kebijakan, initiator dan waktu (Sabatier, 1986: 21-48). Dua fungsi fokus pada kebijakan itu sendiri dan kemudian pada hasil yang dicapai dan dicapai selama periode waktu. Pelaksanaan tujuan kebijakan terkait dengan hasil otoritas lokal. Ini disepakati dengan pendapat Van Meter dan Van Horn (Grindle, 1980: 6) bahwa tujuan kebijakan publik dilakukan melalui kualitas agen pemerintah yang melibatkan beberapa pihak terkait. Studi implementasi kebijakan dibagi menjadi tiga generasi dengan pendekatan untuk belajar dan pemulihan. Pertama oleh studi Pressman dan Vildowski, yang berfokus pada bagaimana satu keputusan diterapkan. Hasilnya memberikan pengakuan taktis yang kompleks atau taktik impulse. Selanjutnya bekerja untuk mengidentifikasi keberhasilan dalam

implementasi kebijakan. Model implementasi konseptual di tempat dan diuji di sejumlah daerah yang berbeda. Studi yang dilakukan oleh Carl Van Horn dan Donald Van Mehr dan Daniel Mazmanian dan Paul Sabatiye. Ketiga berfokus pada konsolidasi dan perkembangan pendapatan kebijakan melalui multi-level dan pendekatan yang lebih kompleks sebagai proses dinamis.

B. Model Impelementasi Kebijakan Publik

Menurut widodo (2018:96) dalam studi kebijakan publik terdapat banyak model impelementasi, diantaranya model impelementasi kebijakan publik Van Meter dan Van Horn, Edward III.

1. Model Impelementasi publik Van Meter dan Van Horn

Model impelementasi kebijakan yang paling awal disebut model *top-down* adalah yang dilakukan oleh Van Meter dan Van Horn dalam Labaeni (2015:2) Model ini mengidentifikasi enam variabel yang menghubungkan antara kebijakan dengan kinerja, yaitu:

- a. Standar/ukuran dan tujuan kebijakan
- b. Sumberdaya kebijakan (uang dan insentif lainnya)
- c. Komunikasi antara organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
- d. Karakteristik atau ciri-ciri badan/instansi pelaksanaan (ukuran staf, derajat control hierakis, vitalitas organisasi)

- e. Kondisi social, politik, dan ekonomi (sumber-sumber ekonomi dalam yuridiksi implemementasi, opini publik, dukungan kelompok kepentingan)
 - f. Sikaf para pelaksana.
2. Model implemementasi kebijakan Publik Smith

Menurut Smith (1973), dalam proses ada empat variabel yang perlu diperhatikan. Empat variabel tidak sendirian, tetapi merupakan unit yang memengaruhi dan berinteraksi masing -masing.

Empat variabel dalam implementasi kebijakan publik, yaitu:

- a. Kebijakan yang akan dijalankan (idealized policy). Dengan kata lain, pola interaksi ideal yang ditentukan oleh pedoman diinduksi.
- b. Kelompok sasaran (target group), i. H. Mereka adalah individu yang paling terpengaruh secara langsung oleh kebijakan dan harus mengadopsi pola interaksi yang diharapkan dalam perumusan kebijakan.
- c. Badan Pelaksana, d. H. Instansi penegak atau birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab untuk menegakkan kebijakan tersebut.
- d. Yaitu faktor lingkungan d. H. Faktor lingkungan yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh implementasi kebijakan, seperti aspek budaya, sosial, ekonomi dan politik..

3. Model implemementasi Mazmania dan Sabatier

Menurut Mazmania dan Sabatier imron (2008:68-69) terdapat dua prasektif dalam analisis implemementasi, yaitu prasektif administerasi publik dan prasektif ilmu politik.

- a. Dari segi administrasi, implementasi pada awalnya dipandang sebagai implementasi kebijakan yang tepat dan efisien. Namun, pada akhir Perang Dunia II, berbagai peneliti administrasi nasional menyadari bahwa administrasi publik sebenarnya tidak hanya diatur oleh mandat resmi, tetapi juga di bawah tekanan dari kelompok kepentingan, anggota parlemen, dan berbagai faktor dalam lingkungan politik. terbukti terpengaruh.
- b. Perspektif ilmu politik mendapat dukungan dari sistem pendapatan dalam kehidupan politik. Pendekatan ini seolah-olah mendobrak perspektif organisasi dalam administrasi publik dan mulai mempertimbangkan pentingnya kontribusi dari luar administrasi publik, seperti: B. Regulasi administrasi, perubahan selera masyarakat, teknologi baru dan selera masyarakat. Perspektif ini berfokus pada isu analisis implementasi, yaitu seberapa baik hasil dan tujuan kebijakan diselaraskan.

4. Model Implemementasi Kebijakan Publik Edward III

Implementasi kebijakan publik dapat dilihat dari berbagai perspektif dan pendekatan. Salah satunya adalah pendekatan masalah implementasi yang diperkenalkan oleh Edwards III (1948:9-10).

Edwardsd III mengusulkan pendekatan terhadap masalah implementasi dengan terlebih dahulu mengajukan dua masalah utama. Berdasarkan dua faktor ini, empat prasyarat utama untuk proses implementasi yang sukses dirumuskan sebagai berikut:

Penelitian ini berfokus pada institusi dan organisasi yang terlibat dalam implementasi kebijakan pembalasan pasar di Provinsi Lombok Utara, maka peneliti menekankan pada model Edwardian. Dengan demikian, mereka lebih menekankan pada unsur-unsur yang ada dalam suatu organisasi atau lembaga, seperti komunikasi, perantai, birokrasi, dan sumber daya. Para peneliti berpendapat bahwa mungkin relevan untuk mempengaruhi faktor-faktor yang termasuk dalam George Edward III dan meningkatkan fenomena yang ada dalam penerapan kebijakan pembalasan pasar di Provinsi Lombok Utara.

a. Faktor Komunikasi (*Commubication*)

Menurut Edward III Dakam Widodo (2018:97), komunikasi adalah proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikator. Komunikasi kebijakan mengacu pada proses mengkomunikasikan informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*police implementers*). Widido (2018:97) menekankan bahwa informasi kebijakan publik harus dikomunikasikan kepada aktor politik agar mengetahui dan memahami isi, tujuan, arah dan kelompok

sasaran (target group) dari kebijakan tersebut. Mereka dapat mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan implementasi kebijakan agar proses implementasi kebijakan dapat berjalan dengan efektif dan sesuai dengan tujuan dari kebijakan itu sendiri..

b. Sumber Daya (*Resources*)

Edward III dalam Widodo (2018:98) berpendapat bahwa tidak peduli seberapa jelas dan konsisten ketentuan dan peraturan ini, pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan mungkin tidak memiliki sumber daya untuk melakukan tugasnya secara efektif. tidak efektif. diaktifkan.

Sumber daya mengacu pada sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya fasilitas (gedung, peralatan, tanah, dan suku cadang lainnya) yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan..

c. Disposisi (*Disposition*)

Edward III dalam Widodo (2018:104) berpendapat bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan tidak hanya oleh kemauan para pelaku kebijakan (implementers) untuk melakukan apa yang sekarang dan mungkin, tetapi juga oleh kemauan para pelaku kebijakan. Mereka memiliki prasangka yang kuat tentang

tindakan yang harus diambil. Bapak Widodo menjelaskan bahwa tempramen adalah kemauan, keinginan, dan kecenderungan aktor politik untuk berpolitik secara serius guna mencapai tujuan kebijakan..

d. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur birokrasi ini meliputi aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian wewenang, hubungan antar unit organisasi dalam organisasi, dan hubungan organisasi dengan organisasi eksternal.

Sebagaimana disebutkan di atas, model Edward III yang dikutip dalam buku Subarsono (2006:90) menerapkan kebijakan yang dipengaruhi oleh empat variabel.

1) Komunikasi

Komunikasi menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuan implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi ketika pengambil keputusan sudah tahu apa yang mereka lakukan.

2) Sumber daya

Isi kebijakan dikomunikasikan dengan jelas dan konsisten, tetapi implementasi tidak efektif jika pelaksana kekurangan sumber daya untuk mengimplementasikannya, dapat berupa sumber daya keuangan. Sumber daya adalah komponen kunci

dari tindakan penegakan kebijakan yang efektif, dan sumber daya politik tidak dapat tinggal di atas kertas dan menjadi dokumen..

3) Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implemendor, seperti komitmen, kejujuran, bersifat demokratis.

4) Struktur Organisasi

Struktur organisasi yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan memiliki dampak yang besar terhadap implementasi kebijakan. Salah satu aspek struktural terpenting dari sebuah organisasi adalah adanya standar operasional prosedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi seluruh pelaksana pelaksana.

2.3 Konsep Retribusi

2.3.1 Definisi Retribusi

Sebagai aturan umum, pajak harus dibayar sebagai kewajiban hukum (berdasarkan ratifikasi Kongres) terlepas dari apakah masyarakat umum secara pribadi mendapat manfaat dari layanan yang mereka danai. Biaya tambahan, di sisi lain, dibayarkan langsung oleh orang yang secara langsung menggunakan layanan dan biasanya dimaksudkan untuk menutupi semua atau sebagian dari biaya layanan. Sewa rumah milik lokal, pemungutan pajak irigasi, tiket kolam renang, dll. adalah contoh retribusi yang diusulkan.

Alasan pembebanan umumnya membenarkan pembebanan biaya layanan langsung dari konsumen daripada dari pembayar pajak. Batas antara tarif dan pajak tidak sepenuhnya jelas. Tidak hanya biaya yang ditanggung oleh konsumen, tetapi juga dapat bersifat pajak jika fluktuasi tarif pajak tidak secara hati-hati dikaitkan dengan berapa kali layanan digunakan. B. Biaya air minum didasarkan pada nilai tanah dan aset tetap, bukan pada meter. Retribusi merupakan sumber pendapatan bersama bagi semua bentuk pemerintahan daerah. Retribusi juga dapat menjadi sumber pendapatan utama bagi badan-badan pembangunan daerah.

Menurut Jones dan White dari Labaeni. Cit, Fitria (2021:45) menyatakan bahwa biaya tambahan adalah setiap pembayaran yang dilakukan oleh individu dalam menggunakan layanan yang memperoleh manfaat langsung dari layanan tersebut. Xiahah dari Husni. Fitria (2021:39), dikutip, berpendapat bahwa royalti adalah pembayaran wajib oleh penduduk kepada negara karena negara memberikan layanan khusus kepada pendukung individu. Layanan ini bersifat langsung, yaitu hanya mereka yang membayar pajak H yang dapat menerima layanan pemerintah..

Menurut undang-undang No.34 tahun 2000 dan peraturan pemerintah No.66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah, disebutkan bahwa retribusi pasar masuk dalam kelompok retribusi jasa umum atau pemeberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi arau badan

Yani dari Husni, Mengutip, Fitria (2021: 39) memberikan kesempatan kepada negara bagian, kabupaten, dan wilayah metropolitan untuk meningkatkan pendanaan dengan menetapkan jenis pungutan tertentu, asalkan memenuhi kriteria yang ditentukan dan mengikuti inspirasi masyarakat.

Berdasarkan hukum Indonesia saat ini, penarikan biaya penggunaan hanya dapat diajukan oleh pemerintah daerah. Retribusi yang dipungut di Indonesia merupakan retribusi daerah. Seperti disebutkan sebelumnya, pembalasan lokal adalah pemberian otoritas lokal sebagai imbalan atas pembayaran layanan atau penerbitan izin khusus yang diberikan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan individu atau organisasi. Masyarakat yang ingin menggunakan jasa pemerintah daerah biasanya harus membayar biaya tetap.

Lebih lanjut, Husni (2020:40) menyebutkan beberapa ciri terkait pajak daerah yang saat ini diberlakukan di Indonesia::

1. Retribusi merupakan penguatan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan Daerah yang berkenan
2. Hasil pannelitian retribusi masuk ke kas pemerintah daerah
3. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya
4. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.

5. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis.

2.3.2 Objek Retribusi Daerah

Menurut undang-undang pajak daerah dan pajak daerah, pajak daerah harus dipahami sebagai imbalan atas layanan atau izin tertentu yang secara tegas diberikan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan individu atau bisnis. Pembalasan lokal menargetkan jenis layanan tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat diselidiki, hanya jenis layanan tertentu yang dapat digunakan untuk pembalasan dari perspektif sosial ekonomi. Layanan khusus dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok: layanan umum, layanan perusahaan, dan lisensi khusus.

Klasifikasi jenis pajak membantu menetapkan prinsip-prinsip umum dan saran untuk menentukan tarif pajak tetap. Selain itu, jenis keputusan pembalasan dalam tiga kelompok dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dan untuk mendikte penerapannya agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan aktual daerah yang bersangkutan..

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Penggolongan Retribusi Jasa Umum digunakan kriteria sebagai berikut.

- a. Jasa tersebut termasuk dalam kelompok permasalahan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
- b. Selain melayani kepentingan umum jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membaayar retribusi, misalnya pelayanan pemungutan dan pembuangan sampah.

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh masyarakat.

Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

- 1) Retribusi pelayanan kesehatan, Objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan dipuskesmas, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah.
- 2) Retribusi pelayanan Persampahan atau Kebersihan. Adalah pelayanan persampahan atau kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang meliputi pengambila/pengumpulan sampah dari sumbernya dan atau lokasi pembuangan akhir sampah, dan penyediaan lokasi pembangunan/ atau pemusnahan akhir sampah.
- 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil. Objek retribusi jenis ini meliputi pelayanan kartu tanda penduduk.

- 4) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat. Objek retribusi ini adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, meliputi pelayanan penguburan atau pemakaman.
- 5) Retribusi pelayanan pasar di Tepi Jalan Umum. Objek retribusi ini adalah penyediaan pelayanan pasar di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undang
- 6) Retribusi pelayanan Pasar. Objek retribusi Pelayanan Pasar adalah menyediakan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa pelataran, los, kios yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.
- 7) Retribusi Pengajuan Kendaraan Bermotor. Objek retribusi ini adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan peraturan perundang-undang, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- 8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran. Objek dari retribusi ini adalah pelayanan pemeriksaan atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh pemerintah daerah.
- 9) Retribusi Pengantian Biaya Cetak Peta. Objek dari retribusi ini adalah penyediaan peta yang dibuat oleh pemerintah daerah.

10) Retribusi Penyediaan atau Penedotan Kakus. Objek retribusi ini adalah pelayanan penyediaan atau penedotan kasus yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak termasuk pelayanan penyediaan atau penedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan di kelola oleh BUMN,BUMD, dan pihak swasta.

11) Retribusi pengelolaan limbah Cair. Objek retribusi jenis ini adaah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, da perindustrian, dimiliki dan dikelola secara khusus oleh pemerintah daerah.

12) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang. Objek ini retribusi adalah pelayanan pengujian alat ukur, takar, timbang dan selengkapnya.

13) Retribusi Pelayanan Pendidikan. Objek retribusi pelayanan pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh pemmerintah daerah.

14) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Objek reribusi jenis ini adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi denagn memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha merupakan pajak layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan mematuhi prinsip -prinsip komersial karena pada dasarnya juga dapat disediakan oleh sektor swasta. Layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah yang berpegang pada prinsip - prinsip komersial mencakup layanan yang menggunakan atau

menggunakan aset daerah yang belum digunakan oleh pemerintah daerah secara optimal dan layanan asalkan sektor swasta belum menyediakannya dengan benar. Kriteria untuk menentukan jenis pajak layanan umum adalah sebagai berikut.

- a. Jasa tersebut adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai, misalnya sarana pasar dan apotik; atau
- b. Terdapatnya harta yang dimiliki atau disukai Daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah Daerah, misalnya tanah, bangunan, dan alat-alat berat.

Jenis- jenis Retribusi Jasa Usaha yang dapat disediakan oleh pemerintah daerah adalah:

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Pelayanan pemakaian kekayaan daerah antara lain, pemakaian tanah dan bangunan, laboratorium, pemakaian ruangan untuk pesta, pemakaian kendaraan dll.
- 2) Retribusi Pasar Grosir atau Perkotaan. Pasar grosir atau perkotaan adalah pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/ perkotaan yang dikontrakan, yang disediakan atau diselenggarakan oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.
- 3) Retribusi Tempat Pelelangan. Tempat pelelangan adalah tempat yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk

melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta pasilitas lainnya yang disediakan ditempat pelelangan.

- 4) **Retribusi Terminal.** Pelayanan terminal adalah pelayanan penyediaan tempat pasar untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal, yang disediakan, di miliki dan dikelola oleh pemerintah daerah.
- 5) **Retribusi Tempat Khusus Pasar.** Pelayanan tersebut khusus pasar adalah pelayanan penyediaan tempat pasar yang khusus disediakan, dimiliki, dan dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang disediakan, dimiliki, dan dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- 6) **Retribusi Tempat Penginapan/pesanggerahan/Vila.** Pelayanan tempat penginapan /pesanggerahan/Vila milik daerah adalah pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggerahan/Vila yang disediakan, dimiliki, atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk /pesanggerahan/Vila disediakan, dimiliki, dan dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- 7) **Retribusi Rumah Potong Hewan.** Pelayanan rumah potong hewan adalah pelayanan penyediaan rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan

sesudah dipotong disediakan, dimiliki, dan dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

- 8) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan. Objek retribusi ini adalah pelayanan jasa kepelabuhan termasuk fasilitas lainnya.
- 9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga. Pelayanan tempat reaksi dan olah raga adalah tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga yang disediakan, dimiliki atau di kelola oleh pemerintah daerah.
- 10) Retribusi Penyeberangan di Air. Pelayanan penyeberangan di air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang memiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, BUMD, dan pihak swasta.
- 11) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. Penjualan produksi usaha daerah merupakan penjualan hasil produksi usaha pemerintah antara lain bibit tanaman, bibit ternak dll.

Subjek Retribusi Usaha Jasa adalah pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha tersebut. Sedangkan wajib retribusinya adalah individu atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Fungsi perizinan dimaksudkan untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan, maka pada dasarnya

pemberian izin oleh pemerintah Daerah tidak harus dipungut retribusi. Akan tetapi untuk melaksanakan fungsi tersebut Pemerintah Daerah mungkin masih mengalami kekurangan biaya yang tidak selalu dapat dicukupi dari sumber-sumber penerimaan daerah, sehingga terhadap perizinan tertentu masih perlu dipungut retribusi.

Dalam penetapan jenis retribusi kedalam golongan retribusi perizinan tertentu digunakan kriteria sebagai berikut:

- a. Perizinan tersebut termasuk urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi
- b. Perizinan tersebut benar-benar di perlukan guna melindungi kepentingan umum.
- c. Perizinan tidak bertentangan atau tumpang tindih dengan perizinan yang diselenggarakan oleh tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.
- d. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan perizinan tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai sebagian atau seluruhnya dari retribusi perizinan.

Objek pajak perizinan tertentu adalah layanan lisensi tertentu oleh pemerintah daerah untuk individu atau entitas yang bermaksud untuk mengatur dan mengawasi kegiatan penggunaan ruang, penggunaan sumber daya alam, fasilitas atau fasilitas tertentu untuk melindungi kepentingan publik dan menjaga keberlanjutan lingkungan.

Jenis- jenis retribusi perizinan tertentu adalah:

- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Objek dari retribusi ini adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol. Objek retribusi ini pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
- 3) Retribusi Izin Gangguan. Objeknya adalah pemberian izin tempat usaha kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian atau gangguan termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usah secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara keterlibatan lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- 4) Retribusi Izin Trayek. Objek retribusi izin trayek merupakan pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
- 5) Retribusi Izin Usaha Perikanan. Objek retribusi ini adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

2.3.3 Pendapatan

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, 2009 dalam buku “*standar Akuntansi keuangan*” mendefinisikan “pendapatan merupakan arus masuk bruto dari suatu manfaat ekonomi yang muncul dari aktivitas normal

perusahaan dalam suatu periode jika arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

Menurut Kiose, Warfield dan Weygandt, *Cit* Ali uradi alkaf. 2011/2020 pendapatan adalah urusan masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode, jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi menemukan modal.

Skousen, Stice dan Stice, *Cit*. Ali uradi alkaf, 2010/2020 mendefinisikan pendapatan merupakan arus masuk atau penyelesaian (atau kombinasi dari keduanya) dari pengiriman atau produksi barang, memberikan jasa atau melakukan aktivitas lain yang merupakan aktivitas utama atau aktivitas centera yang sedang berlangsung.

Dari tiga teori diatas, dapat disimpulkan bahwa pendapatan merupakan arus masuk bruto (keuntungan) yang dihasilkan dari manfaat hasil kegiatan suatu perusahaan yang berupa pengiriman atau produksi barang, memberikan jasa atau melakukan aktivitas lain dalam suatu periode.

Ada begitu banyak jenis pendapatan yang ada, salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang dimana Pendapatan Asli Daerah (PAD), ini merupakan salah satu aspek yang mendukung suatu daerah dalam mengatur dan meningkatkan ekonomi daerah itu sendiri.

2.3.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli daerah merupakan pendapatan yang didapat dari sumber pendapatan daerah dan dikelola oleh pemerintah daerah itu sendiri.

Penghasilan daerah asli adalah tulang pembiayaan daerah, oleh karena itu, kemampuan untuk melaksanakan ekonomi diukur dengan jumlah kontribusi yang diberikan oleh pendapatan daerah asli kepada APBD, semakin besar kontribusi bahwa pendapatan daerah aslin al apbd berarti Semakin rendah ketergantungan pemerintah daerah untuk bantuan pemerintah pusat.

Berikut ini adalah definisi Pendapatan Asli Daerah menurut para pakar yaitu:

1. Berdasarkan undang-undang No.23 tahun 2014, Pendapatan Asli daerah merupakan penerimaan yang di peroleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Mardiasmo dan Alwi (2017: 103) sedikit berbeda dari yang lain yang mengekspresikan pendapat asli daerah ialah pendapatan daerah dari sektor fiskal daerah, remunerasi daerah, hasil perusahaan daerah, hasilnya dari hasil hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah dan pendapatan asli lainnya dari Daerah yang sah.
3. Gondeni (2015: 3) PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari hasil pajak lokal, hasil dari hambatan, hasil manajemen kekayaan daerah yang terpisah (seperti keuntungan BUMD atau hasil kerja sama dengan pihak ketiga), dan bantalan sah lainnya.

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah dilarang:

- a. Penetapan aturan daerah yang menyebabkan ekonom bernilai tinggi

- b. Penetapan peraturan daerah pada kecepatan yang menyiratkan mobilitas penduduk,

Pihak berwenang setempat diharapkan akan lebih dapat mengalami sumber daya keuangan maksimum, tetapi, tentu saja, hukum yang berlaku, terutama untuk memenuhi kebutuhan keuangan publik dan pembangunan di wilayah melalui pendapatan local.

Beberapa klasifikasi yang terkandung dalam pendapatan lokal meliputi:

1) Pajak Daerah

Pasal 1 ayat 10 Undang-undang nomer 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah memberikan pengertian pajak daerah yang selanjutnya di sebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2) Retribusi Daerah

Retribusi daerah ialah pajak daerah untuk digunakan bekerja, bisnis atau properti di wilayah baik secara langsung atau tidak langsung.


3) Hasil manajemen daerah yang sah

Selain pajak daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah salah satu sumber yang sah secara hukum yang merupakan pendapatan asli daerah dari laba bersih/komersial perusahaan daerah untuk anggaran


daerah yang dibayar oleh perusahaan tersebut. Perusahaan-perusahaan lokal seperti perusahaan air bersih, bank pembangunan daerah, hotel dan bioskop yang memiliki potensi sumber PAD untuk mendorong perkembangan ekonomi daerah.

4) Lain-lain pendapatan yang sah

Undang-undang yang mengacu pada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang belum terpisahkan yang dapat mengakibatkan kerja sama dengan pihak ketiga atau dari keuntungan perusahaan daerah (BUMD).



Kerangka Berfikir



Gambar 2.1 Kerangka berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Peneliti

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif ialah metode penelitian yang menjelaskan temuan di lapangan yang tidak memerlukan hipotesis. Kemudian menjelaskan temuan di lapangan. Metode penelitian kualitatif memberikan gambaran tentang pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan remunerasi pasar untuk meningkatkan pendapatan asli Kabupaten Lombok Utara. (Cit. Isma Bakri dalam Suerjono, 2018)

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Lombok Utara dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (disperindag) Kabupaten Lombok Utara.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data dari penelitian ini adalah data atau tindakan informan, yang merupakan data dasar berupa teks atau gambar / documents mendukung pernyataan informan. Dalam penelitian ini, ada dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder, diperlukan untuk mendapatkan informasi yang relevan untuk tujuan penelitian.

1. Data primer ialah data hasil survei yang diterima dari sumber informan, yang dianggap berpotensi berguna untuk memperoleh informasi lapangan yang sebenarnya. Menurut Sugiyono (2014) kriteria informan sebagai berikut:

- a. Mereka yang memiliki atau memahami sesuatu dalam agrokultur, jadi ada sesuatu yang tidak hanya diketahui tetapi direnungi juga.
- b. Mereka yang menerima bantuan masih dikompilasi atau terlibat dalam kegiatan yang dipelajari.
- c. Mereka yang punya waktu untuk informasi diminta.
- d. Mereka yang tidak cenderung mengirimkan informasi tentang hasil "kemasan" mereka sendiri.
- e. Mereka yang awalnya diklasifikasikan sebagai orang yang "cukup aneh" akan menjadi peneliti untuk menyerah sebagai guru atau sumber daya.

Berdasarkan pendapat dari kriteria tersebut, maka yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah

- 1) Kepala SubBidang pembangunandan Pengadaan Fisik Pasar Kabupaten Lombok Utara
 - 2) Kepala SubBidang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Utara.
2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari lembaga tertentu, tidak hanya untuk kepentingan lembaga saja, tetapi juga untuk bagian -bagian yang membutuhkan lainnya. Ini bertujuan untuk mendapatkan basis atau kerangka pemikiran yang digunakan untuk membahas hasil penelitian.

Adapun data sekunder dalam penelitian ini, ini adalah file data untuk remunerasi pasar Kabupaten Lombok Utara.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian deskripsi-kualitatif, peneliti hanya dapat bekerja menggunakan data, fakta yang didapat melalui observasi. Data ialah factor penting untuk pendukung sebuah penelitian. Semakin banyak data, semakin baik akhir studi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga metode kualitatif pengumpulan data, jadi kita harus terlebih dahulu memahami metode ini.

1. Observasi

Observasi (pemantauan) dilakukan dengan pengamatan langsung fenomena di lapangan. Pengawasan memungkinkan kita untuk melihat dan mengamati sendiri, dan kemudian merekam perilaku dan peristiwa. Pengamatan ini dilakukan dengan cara tertentu, peneliti mendatangi langsung lokasi penelitian yaitu di Lombok Utara, yang telah diulang dalam informasi yang mungkin terkait dengan masalah penelitian. Objek penelitian yang akan diamati menurut Spradley (Sugion, 2013: 229) disebut situasi sosial, terdiri dari tiga komponen, yaitu tempat, aktor dan kegiatan yang memberikan informasi dan pendapat bahwa sangat berguna dan sesuai dengan masalah penelitian.

2. Wawancara

Wawancara menurut Sugiono (2013:231) digunakan sebagai teknik pengumpulan data ketika peneliti ingin tahu lebih banyak dari responden.

Studi ini menggunakan metode survei mendalam (in-depth survei), yaitu, untuk mengumpulkan sejumlah data dari informasi dengan menggunakan daftar masalah dengan mengacu pada pedoman wawancara yang telah disiapkan secara sistematis untuk memastikan bahwa mereka lebih lengkap dan dapat diandalkan. Wawancara dilakukan melalui presentasi lisan dan cepat informasi yang terkandung dalam pedoman wawancara. Pengawasan dan wawancara dapat dilakukan pada saat yang sama, sementara pengamatan juga dapat mencakup wawancara dengan informan penelitian untuk memperoleh data yang lebih rinci sehingga apa yang terjadi digantung sesuai dengan hasil penelitian

3. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugion (2013: 240) yaitu sebuah proses dalam pengumpulan data. Dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar atau karya monumental. Dokumentasi ialah tambahan dalam observasi dan wawancara, dokumentasi dilakukan selama pemantauan dan wawancara dengan informasi penelitian di lapangan.

3.5 Teknik Analisis Data

Bogan di Sugiyano (2013: 334), Analisis Data merupakan proses pencarian dan kompilasi secara sistematis dari hasil wawancara, temuan lapangan, dokumentasi, pengorganisasian data dalam kategori, menggambarkan dalam unit, mensintesis nama dan belajar membuat kesimpulan untuk memahaminya dengan mudah. Teknik analisis data penelitian menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh

Miles dan Huberman (Sugiyono, 2013: 337-345) yang mencakup tiga kegiatan, yaitu,:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Pengurangan data (reduksi Data) merupakan untuk meringkas, memiliki hal-hal dasar, fokus pada hal-hal penting, mencari masalah dan pola. Oleh karena itu, data yang telah dikurangi akan memberikan gambar yang lebih jelas dan akan memfasilitasi peneliti untuk mengumpulkan lebih banyak data dan mencarinya bila perlu..

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Presentasi data adalah serangkaian informasi majemuk yang menyediakan penarikan kesimpulan dan mengambil lebih banyak langkah. Penyajian data mencakup teks naratif, matriks, grafik jaringan (jaringan kerja) dan grafik

3. Menarik kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/ Verification*)

Tindakan yang diambil setelah akhir pengumpulan data yaitu menarik kesimpulan dengan visinya berdasarkan semua hal yang terkandung dalam pengurangan data dan Penyajian data.